



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- : 11
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 31 Januari 2023
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : Penyampaian Aspirasi terkait Perkembangan
Penyelesaian Non ASN di Daerah oleh Pemerintah
Tahun 2023
Ketua Rapat : **H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II
DPR RI**
Sekretaris Rapat : Mahmud, S.E./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir : A. 34 (tiga puluh empat) dari 47 (empat puluh tujuh)
Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI
B. Ketua Forum Non-ASN Provinsi Jawa Tengah

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Forum Non-ASN Provinsi Jawa Tengah, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait perkembangan penyelesaian non ASN di Daerah oleh Pemerintah Tahun 2023, hari Senin, 30 Januari 2023, dibuka pukul 13.50 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Forum Non-ASN Provinsi Jawa Tengah, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait perkembangan penyelesaian non ASN di Daerah oleh Pemerintah Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Meminta pemerintah untuk segera mengangkat Honorer K-II menjadi PNS;
2. Tenaga Honorer yang sudah lama mengabdikan perlu dipertimbangkan dan diutamakan untuk diangkat menjadi ASN/PPPK dengan mekanisme afirmasi penuh;
3. Perlu dilakukan perubahan kriteria pendataan Non-ASN Tahun 2022 sehingga dapat mengakomodir semua tenaga Non-ASN, termasuk Driver, Keamanan, Kebersihan, Pegawai Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLUD) dan Jasa Pemungut Retribusi, tenaga operator alat berat, tenaga teknis atau tenaga administrasi yang ada di puskesmas non nakes, tenaga LPPL (Lembaga Penyiar Publik Lokal)
4. Meminta pemerintah untuk menambah peta jabatan yang dapat diisi oleh seluruh Non ASN, sehingga seluruh kebutuhan instansi pemerintah daerah dapat terpenuhi;
5. Perlu kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan jabatan/formasi yang dibutuhkan di masing-masing OPD/Kecamatan/Kelurahan;
6. Meminta pemerintah agar meninjau kembali kebijakan penghapusan tenaga Non ASN di seluruh lingkungan instansi pemerintah pada tahun 2023 serta perlu meninjau kembali kebijakan terkait perekrutan tenaga driver, keamanan dan kebersihan melalui sistem outsourcing.

Untuk memenuhi aspirasi di atas, Forum Tenaga Non-ASN meminta Pemerintah:

1. Mencabut Surat Edaran Menpanrb Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada nomor 6 paragraf b menyebutkan, "menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN;
2. Melakukan perubahan aturan rekrutmen PPPK yang menyebutkan sebuah Jabatan yang dilamar harus sesuai dengan Pendidikan/Ijazah (linier);
3. Proses rekrutmen pengadaan PPPK pada instansi pemerintah daerah mengadopsi dengan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, yang mana rekrutmen pengadaan PPPK memprioritaskan atau memberikan aturan penyeleksian diawal, dengan mengutamakan tenaga Honorer/Kontrak yang sudah bekerja di instansi yang dilamar;
4. Perihal persyaratan Surat Keterangan Kerja untuk diubah hanya untuk pelamar yang sudah bekerja di instansi pemerintah, sehingga menggugurkan pelamar yang bekerja di swasta atau di luar instansi pemerintah;

5. Melakukan perubahan PP No. 49 Tahun 2018 pada Bab XIV mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 99 yang menyebutkan batasan tenaga kontrak/honorer yang bekerja di instansi pemerintah hanya akan tetap dipekerjakan sampai 5 tahun sejak peraturan tersebut diundangkan, dan akan berakhir pada 28 November 2023. Hal tersebut perlu diubah menjadi bekerja berkelanjutan sampai diangkat menjadi PPPK.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Forum Non-ASN Provinsi Jawa Tengah, dengan agenda penyampaian aspirasi terkait perkembangan penyelesaian non ASN di Daerah oleh Pemerintah Tahun 2023, sebagai berikut:

Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi tenaga non ASN agar dapat diselesaikan dengan baik oleh pemerintah dengan penyelesaian yang berkeadilan dan melegakan semua pihak.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 31 Januari 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270